

BAB I
PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra OPD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.


Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Disamping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Renstra Balitbangda adalah dokumen perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun terhitung Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dokumen ini sebagai platform atas pelaksanaan visi dan misi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dalam komitmennya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2018-2023. Dengan kata lain, Renstra ini akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Balitbangda. Renstra ini merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bersama Menristek & Mendagri No. 03 Tahun 2012 & No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Garis besar RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 mencakup visi, misi dan sasaran

Proses penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1. berikutini,



Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaga Daaerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9).
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Lembar Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Balitbangda serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Bab III. Permasalahan dan Isu strategis perangkat daerah
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Balitbangda
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan
- Bab VIII. Penutup

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 73 Tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di pemerintahan provinsi;
- d. pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah provinsi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan,

- pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di provinsi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan lingkup pemerintah provinsi;
 - g. pelaksanaan administrasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan daerah provinsi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- b. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi dan penatausahaan;
- b. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan perbendaharaan, pembukuan keuangan dan urusan akuntansi;
- c. melakukan pengelolaan dan penyiapan pelaporan keuangan dan tanggapan pemeriksaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat;
- b. melakukan pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
- c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melakukan pengelolaan asset;
- e. melakukan penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- f. melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional;
- g. melakukan pengelolaan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan,

- perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;

- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;

- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan data kelitbang dan peraturan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan / atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian peraturan;
- d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- e. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- f. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Bidang Sosial dan Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas,, Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi

- kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
 - f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi

kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(2) Subbidang Kependudukan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang

ekonomi dan pembangunan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;

- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan

perkebunan;

e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(3) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;

b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;

c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;

d. melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;

e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) **Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi** mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkr pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayas bidang teknologi dan inovasi;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) **Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi** mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang

- bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) **Subbidang Diseminasi Kelitbangan** mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif,
- b. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

- (1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota;
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

1.5. Struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah


Struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah terdiri dari :

Besaran susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, membawahi :
 1. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 2. Subbidang Pemerintahan Desa;
 3. Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan, membawahi :
 1. Subbidang Sosial dan Budaya;
 2. Subbidang Kependudukan;
 3. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 3. Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana;
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
 1. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
 2. Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 3. Subbidang Diseminasi Kelitbangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

2.2. Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jumlah SDM Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mencapai 90 orang yang terdiri dari 75 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah (PNSD), dan 15 orang pegawai non-PNS.



Gambar Komposisi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum Balitbangda, 2018


Sementara tingkat pendidikan pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah didominasi oleh lulusan Strata 2 (S1). Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan pascasarjana pun cukup banyak yaitu 22 orang sementara yang telah mencapai tingkat doktor mencapai 2 orang.



Gambar Komposisi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum Balitbangda, 2018


Jika dilihat dari komposisi jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki berjumlah 33 orang, dan perempuan berjumlah 42 orang.



Gambar Komposisi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum Balitbangda, 2018

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan penelitian dan pengembangan, Balitbangda Prov. Sumsel dibantu oleh tenaga fungsional diantaranya tenaga fungsional peneliti, perencana dan pranata komputer yang ditampilkan pada **Grafik** :



Gambar Komposisi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jabatan Fungsional

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum Balitbangda, 2018

2.3 Aset/modal yang dikelola

Hingga akhir tahun 2018, Aset yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang awalnya berasal dari ex Tugub Palembang, Dinas Penerangan, Biro Perlengkapan, Mawil Hansip dan pengadaan/ pembelian Balitbangda sebagai berikut :

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Keadaan Per 31 Desember 2018	
		Jumlah	Harga (Ribuan)
1	TANAH	15	2.244.982.096,00
2	ALAT-ALAT BESAR	4	742.802.000,00
3	ALAT-ALAT ANGKUTAN	21	1.546.206.350,00
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	59	334.048.350,00
5	ALAT PERTANIAN	51	1.820.933.750,00
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1705	2.887.543.746,00
7	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	44	349.664.200,00
8	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	11	36.065.000,00
9	ALAT LABORATORIUM	122	2.432.973.900,00
10	BANGUNAN GEDUNG	73	13.394.804.816,00
11	MONUMEN	2	2.823.399.900,00
12	JALAN DAN JEMBATAN	1	74.127.000,00
13	BANGUNAN AIR/IRIGASI	6	497.369.870,00
14	INSTALASI	8	1.154.622.000,00
15	JARINGAN	9	744.017.330,00
16	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	3	101.850.000,00
	TOTAL	2.134	31.185.410.308,00

Sumber : Subbag Umum Balitbangda Prov. Sumsel, 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target

Di bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan pada periode renstra sebelumnya (2013-2018). Untuk menunjukkan tingkat

capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Balitbang pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Dalam penetapan target selama 5 tahun terhitung dari tahun 2014 s.d 2018 terjadi perubahan target pada tahun 2017 dan 2018 terjadi perubahan terhadap target yang telah ditetapkan pada Perda RPJMD Tahun 2013-2018 Nomor 9 Tahun 2014, perubahan target tersebut disebabkan adanya pertimbangan sumber daya yang dimiliki atau penyesuaian anggaran, perubahan target tertuang pada Perda Prov. Sumsel Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang RPJMD Prov. Sumsel Tahun 2013-2018.

Tabel T-C.23
 .Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra SKPD Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke -					
		2014	2015	2016	2017	2018	Total	2014	2015	2016	2017	2018	Total	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1	2	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	
1	Jumlah Pusat Belajar Iptekin	3	3	4	1	1	12	3	4	2	1	1	11	100%	133%	50%	100%	100%	92%
2	Jumlah HKI Terdaftar	2	3	3	2	2	12	2	4	5	3	2	16	100%	133%	67%	150%	100%	133%
3	Jumlah Technopark	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	100%	100%	100%
4	Jumlah Pusat Inovasi di Kab/kota	3	3	3	1	1	11	3	3	2	1	1	10	100%	100%	33%	100%	100%	91%
5	Jumlah Produk Bisnis Inovatif baru	0	30	30	20	20	100	0	50	10	20	20	100	#DIV/0!	167%	33%	100%	100%	100%
6	Jumlah teknologi hasil litbang yang dimanfaatkan	9	10	12	7	6	44	9	11	6	12	2	40	100%	110%	50%	171%	33%	91%
7	Jumlah Kemitraan Strategis Iptekin yang menjalin PKS/MOU	2	3	3	3	3	14	5	12	1	5	2	25	250%	400%	33%	167%	33%	179%
8	Jumlah Pelayanan Iptekin di Daerah	2	2	3	1	1	9	3	3	2	2	1	11	150%	150%	67%	200%	100%	122%
9	Jumlah Tenant Yang diinkubasi	1	1	2	1	1	6	1	2	1	2	3	9	100%	200%	50%	200%	300%	150%

Pencapaian Indikator Kinerja dari tahun 2014 - 2018 secara kuantitatif adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator Kinerja jumlah Kawasan pusat belajar Iptekin inovasi

Tahun 2014 berjumlah 3 Pusat Belajar Iptekin atau 100 % tercapai. Sementara tahun 2015 ada 4 Pusat Belajar Iptekin atau 133%. Pada tahun 2016 target yang ditetapkan berjumlah 4 Pusat Belajar Iptekin, angka ini meningkat dari target tahun 2015, namun realisasi yang tercapai ada 2 Pusat Belajar yang terbentuk yang terbentuk atau 50 %. Dan pada tahun 2017 dan 2018 ada 1 Pusat Belajar iptekin atau 100% tercapai dari target yang telah ditentukan. Target Pusat belajar iptekin yang harus dicapai sampai Tahun 2018 berjumlah 12 Pusat Belajar Iptekin, Sementara hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2018 berjumlah 11 Pusat Belajar Iptekin atau 92 % dari total target RPJMD yang ditetapkan pada akhir tahun 2018.

2. Capaian indikator Kinerja Jumlah HKI yang terdaftar

Tahun 2014 Target yang ditetapkan yaitu 2 HKI (Hak Paten/Merk dan WBTB) sementara capaian 2 HKI atau 100 %, yang terdiri dari 2 Hak Merk. Sementara capaian pendaftaran HKI pada tahun 2015 mengalami kenaikan pencapaian target yaitu mencapai 4 (empat) HKI diantaranya Merk Dagang “CEK EVA” dan “MAJU BERSAMA” dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yaitu “BOLU LAPAN JAM” dan “SENJANG”. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah HKI yang terdaftar pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu mencapai 5 (lima) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar atau 167%, yaitu Tari Tepak Keraton No.C0020160449, 2. Lirik lagu Tepak Keraton No.C00201604553, 3. Buku Tari Tepak Keraton No.C00201605093, 4. Kaligrafi berbahan baku steorofoam No. C00201605092, 5. Cendramata Mutiara Songket No. A00201601195, kondisi ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 yaitu 33,4 %, Sementara capaian target HKI di tahun 2017 berjumlah 3 HKI atau 100 %, namun bila dibandingkan

dengan tahun 2016 realisasi pencapaian target mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan Ada beberapa HKI yang disusulkan tidak memenuhi persyaratan dan masih dalam proses pengumpulan data dan dokumentasi. Dan pada tahun 2018 tercapai 2 HKI yang didaftarkan atau 100% Namun bila dilihat dari total pencapaian pada akhir periode tahun 2018, realisasi capaian indikator jumlah HKI yang terdaftar melebihi target RPJMD yang ditetapkan yaitu 16 HKI atau 114 % dari 13 HKI yang ditargetkan selama kurun waktu 5 tahun.

3. Capaian indikator Kinerja jumlah Technopark

Tahun 2014 – 2015 target jumlah technopark yang terbentuk belum ada, hal ini dikarenakan masih dalam proses pembentukan, sehingga target ditetapkan pada tahun 2017 dan 2018. Capaian Kinerja Jumlah technopark pada Tahun 2017 tercapai 1 Technopark atau 100 % yaitu Science Technopark (STP), sementara pada tahun 2018 terbentuk 1 Technopark yaitu Kebun Raya Sriwijaya atau 100 %tercapai. Sehingga Capaian Indikator Kinerja Jumlah Technopark mencapai 100 % dari target RPJMD

4. Capaian indikator Kinerja jumlah pusat inovasi

Tahun 2014 dan 2015 berjumlah 3 Pusat Inovasi atau 100 % tercapai. Tahun 2014 yaitu di Univ. Bina Darma, STMIK MDP dan Politeknik Negeri Sriwijaya sementara tahun 2015 yaitu Pusat Inovasi di Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas dan Muara Enim. Pada tahun 2016 target yang ditetapkan berjumlah 4 Pusat Inovasi, angka ini meningkat dari target tahun 2015, namun realisasi yang tercapai ada 2 Pusat inovasi yang terbentuk, yaitu Pusat Inovasi di Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabumulih atau 50%. Dan pada tahun 2017 Pusat Inovasi Yang terbentuk ada 1 atau 100%.Sementara Tahun 2018 terbentuk 1 Pusat Inovasi atau 100%. Target Pusat Inovasi yang harus dicapai sampai Tahun 2018 berjumlah 11 pusat Inovasi, Sementara hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2018 berjumlah 10 Pusat Inovasi atau 91 % dari total target RPJMD yang ditetapkan pada akhir tahun 2018.

5. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produk Bisnis yang Inovatif Baru

Target yang akan dicapai sampai periode akhir tahun 2018 yaitu 1 produk inovatif baru, sehingga dalam beberapa tahun dilakukan upaya-upaya penyempurnaan produk dan perizinan produk yang standar Nasional. Capaian Kinerja indikator Jumlah produk tahun 2014 sampai dengan 2017 tercapai 80%, dan pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja 20%. Total capaian sampai dengan tahun 2018 tercapai 90 % dari target RPJMD.

6. Capaian Jumlah Hasil litbang yang dimanfaatkan

Tahun 2014 berjumlah 8 teknologi inovasi (terdiri dari rekomendasi yang diterapkan dan teknologi inovasi yang dimanfaatkan) sementara di tahun 2015 ada 12 inovasi. Pencapaian target di tahun 2015 melebihi target tahun 2014 dikarenakan adanya pengembangan beberapa teknologi tahun 2014 dan ada teknologi baru yang merupakan hasil identifikasi dan kebutuhan/usulan dari pihak terkait. Sementara jumlah Hasil litbang yang dimanfaatkan tahun 2015 ada 12 inovasi atau 109 %. Sedangkan pencapaian target di tahun 2016 hanya 5 Teknologi atau 42 % yang tercapai, kondisi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Ada beberapa faktor penyebab penurunan capaian pada tahun 2016 antara lain karena ada beberapa usulan penelitian dan transfer teknologi yang belum bisa diakomodir di tahun 2016 dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Dan bila dibandingkan dengan Jumlah Hasil litbang yang dimanfaatkan tahun 2016 ada 5 inovasi atau 42 %. Pencapaian target di tahun 2017 ada 12 Teknologi atau 109 % yang tercapai, kondisi ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2016. Ada beberapa faktor penyebab kenaikan capaian pada tahun 2017 antara lain karena tersedianya dana penelitian sehingga usulan/proposal penelitian dari peneliti dapat diakomodir baik usulan penelitian di tahun 2016 maupun tahun 2017. Secara kumulatif total pencapaian target sampai dengan tahun 2014 - 2018 berjumlah 40 Inovasi/teknologi yang dimanfaatkan atau hanya 91 % dari target RPJMD yang ditetapkan.

7. Capaian indikator Kinerja Jumlah Kemitraan Strategis Iptekin yang menjalin PKS/MOU

Pencapaian jumlah kemitraan strategis Iptekin yang menjalin kerjasama tahun 2015 lebih dari tahun 2014 yaitu sebanyak 12 dokumen Perjanjian sementara tahun 2014 hanya 5 namun pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya penandatanganan MOU di tahun 2014 terlaksana di awal tahun 2015. Pada tahun 2016 pencapaian indikator kinerja jumlah kemitraan strategis Iptekin yang menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) mencapai 7 dokumen perjanjian/PKS, pencapaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 3 PKS/MOU. Bila dilihat dari pencapaian jumlah kemitraan strategis Iptekin yang menjalin kerjasama tahun 2016 meskipun melebihi target atau 233 % namun jumlah pencapaiannya lebih sedikit dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 7, sementara di tahun 2015 ada 12 PKS/MOU atau 400% yang tercapai. Kondisi tersebut disebabkan adanya penandatanganan MOU Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Raya di tahun 2014 namun terlaksana di awal tahun 2015 dan beberapa PKS di beberapa program/kegiatan. Sementara di tahun 2016 Perjanjian Kerjasama hanya ada pada Program Science Techno Park dan Inkubator Teknologi. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi perubahan target yang telah ditetapkan pada Perda RPJMD Tahun 2013-2018 Nomor 9 Tahun 2014, perubahan target tersebut disebabkan adanya pertimbangan sumber daya yang dimiliki atau penyesuaian anggaran, perubahan target tertuang pada Perda Prov. Sumsel Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang RPJMD Prov. Sumsel Tahun 2013-2018. Sementara pencapaian jumlah kemitraan strategis Iptekin yang menjalin kerjasama tahun 2017 telah melampaui target atau 167 %, namun jumlah pencapaiannya lebih sedikit dibandingkan tahun 2016. Sampai dengan tahun 2018 jumlah target kemitraan strategis berjumlah 14 Dokumen Perjanjian dan capaian realisasi terhadap target yang ditetapkan yaitu 25 dokumen PKS/MoU, kondisi ini melebihi dari target RPJMD atau 179 %.

8. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelayanan Iptekin di Daerah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelayanan Iptekin di daerah tahun 2014 berjumlah 3 kabupaten, yaitu Kab. Banyuasin, Ogan Ilir dan Musi Rawas. Sementara di tahun 2015 hanya 2 kabupaten yang memberikan pelayanan Iptekin yaitu Kabupaten Pagaralam dan Empat Lawang. Pencapaian target realisasi pada tahun 2015 hanya 2 disebabkan oleh masih dilakukannya pendampingan pelayanan Iptekin di kabupaten Musi Rawas yang berkelanjutan dari tahun 2014 kemarin. Sementara tahun 2016 Kabupaten yang memberikan pelayanan Iptekin di daerah berjumlah 2 kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin. Pencapaian ini terpenuhi 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan Pemberian pelayanan Iptekin di 2 kabupaten ini merupakan hasil survey dan identifikasi intermedator berdasarkan kebutuhan UKM-UKM di kabupaten tersebut. Dan pada tahun 2017 capaian kinerja menurun dibanding tahun 2016 yaitu 1 Kota yaitu Palembang, namun ada 14 kelurahan yang mendapatkan pelayanan Iptekin. Jika di tahun 2016 tercapai 100 %, tahun 2017 hanya tercapai 50% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan berdasarkan koordinasi dengan Bappeda, untuk tahun 2017 kegiatan pelayanan Iptekin hanya difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan di kelurahan-kelurahan Kota Palembang. Mengingat Kota Palembang merupakan kota yang paling banyak masyarakat kategori miskin. Sementara capaian kinerja jumlah kabupaten/kota yang memberikan pelayanan IPTEK di daerah sampai akhir tahun 2018 berjumlah 10 Kab/kota terdiri dari 9 Kabupaten dan 1 Kota atau 122 % dari target RPJMD yang ditetapkan.

9. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenant Yang diinkubasi

Berdasarkan Tabel di atas bahwa jumlah Kelompok Wirausaha/tenant yang lulus diinkubasi tahun 2014 berjumlah 1 Tenant. Sementara di tahun 2015 juga 1 tenant yang diinkubasi yaitu UKM Kerupuk Kemplang Pak Topo atau mencapai 100%. Sementara pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Inkubator Teknologi pada Badan Penelitian Pengembangan

dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) mendapatkan kesempatan fasilitasi program Inkubasi Bisnis Teknologi Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dari Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Dari proposal yang diterima ada 10 calon tenant yang diinkubasi, namun dari 10 tenant tersebut ada 6 yang lulus seleksi dan 1 tenant yang berhasil diinkubasi sampai siap dipasarkan, namun untuk tahap awal ini ruang lingkup pemasarannya masih melalui pameran dan promosi antar personal. Program fasilitasi diberikan pada calon PPBT yang merupakan tenant inkubator teknologi Balitbangnovda Sumsel yaitu Uma Patin yang mengembangkan produk inovatif Pindang Patin Kaleng Sumatera Selatan, hasil riset bersama antara peneliti Balitbangnovda dan LIPI Gunung Kidul Jogja. Sementara Kelompok Wirausaha/tenant yang lulus diinkubasi tahun 2016 berjumlah 1 Tenant yang siap memasarkan produknya. Sementara di tahun 2017 ada 2 tenant yang diinkubasi dan siap memasarkan produknya yaitu Hidroponik Center Palembang, produk sayur Hidroponik dan CV. Casuya Kalimuru. Pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 200 % terlaksana. Pada tahun 2017 ada 10 tenant yang diinkubasi, namun dari 10 tenant tersebut ada 5 yang lulus seleksi dan 2 tenant yang berhasil diinkubasi sampai siap dipasarkan. Sementara target Jumlah Kelompok Wirausaha / Tenant yang Telah Lulus Di inkubasi yang ditetapkan sampai akhir tahun 2018 berjumlah 6 tenant yang diinkubasi, sementara capaian realisasi melebihi target RPJMD yaitu berjumlah 9 tenant atau 150 %.

RENSTRA BALITBANGDA | 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
		NSP K	IKK	Indikat or Lainnya	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
	Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Penguatan Kelembagaan Litbang																		

RENSTRA BALITBANGDA | 2018-2023

	Persentase Meningkatnya Penguatan Kelembagaan IPTEK				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	90%	90%
5	Program Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan																		
	Persentase Litbang dan Inovasi bidang kesehatan yang dimanfaatkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	100%	100%	50%	-	-
6	Program Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan																		
	Persentase Litbang dan Inovasi bidang kesehatan yang dimanfaatkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	100%	100%	50%	-	-
7	Program Litbang dan Inovasi Bidang Lingkup Pertanian yang dimanfaatkan																		
	Persentase Litbang dan Inovasi Bidang Lingkup Pertanian yang dimanfaatkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	50%	50%
8	Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial Kemasyarakatan																		

RENSTRA BALITBANGDA | 2018-2023

	Persentase Litbang dan Inovasi Bidang Sosial Kemasyarakatan yang dimanfaatkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	100%	50%	50%	-	-
9	Program Inkubator Teknologi																		
	Jumlah tenant yang diinkubasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
10	Program Pendayagunaan IPTEK																		
	Persentase Meningkatnya Pendayagunaan IPTEK				100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	70%	35%	45%	80%	100%	70%	35%	45%
11	Program Desiminasi IPTEK Hasil Litbang dan Inovasi																		
	Persentase Meningkatnya Hasil Litbang yang didiseminasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	80%	70%	70%	100%	90%	80%	70%	70%
12	Program Kemitraan Inovasi Iptek																		
	Persentase Peningkatan Kemitraan Inovasi Iptek				100%	100%	100%	100%	100%	250%	400%	33%	100%	100%	250%	400%	33%	100%	100%
13	Program Sentra Hak Kekayaan Intelektual																		

RENSTRA BALITBANGDA | 2018-2023

	Jumlah HKI yang terdaftar				2	3	3	2	2	2	4	3	2	2	100%	133%	100%	100%	100%
14	Program Litbang dan Inovasi Bidang Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan																		
	Persentase Litbang dan Inovasi Bidang Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan yang dimanfaatkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	40%	50%	100%	100%	80%	40%	50%
15	Program UPTB Kebun Raya Sriwijaya																		
	Persentase Pengembangan Kebun Raya Sriwijaya				-	-	50%	75%	100%	-	-	40%	50%	65%	-	-	80%	67%	65%
16	Program Science Techno Park / Agro Techno Park (ATP)																		
	Persentase Pengembangan Science Techno Park / Agro Techno Park (ATP)				-	-	60%	80%	100%	-	-	50%	70%	85%	-	-	83%	88%	85%

2.3 Capaian Kinerja Keuangan SKPD

Capaian Kinerja Keuangan dari segi Anggaran dan Realisasi trendnya semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti yang tergambar pada table . . . Jika dicermati pada tabel selanjutnya, yaitu yang terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio realisasi kurang dari 100%. Program Kemitraaan Iptek memiliki rasio realisasi tertinggi diantara semua program, yaitu dengan kisaran 98% - 100% , yang jika dirata-rata dalam lima tahun adalah 98,40%. Program yang memiliki rasio tidak terlalu tinggi adalah Program Litbang dan Inovasi Bidang Pertambangan dan Energi, Program Litbang dan Inovasi Bidang Informasi dan Komunikasi, Program Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan dan Program Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan. Namun demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah 100%, termasuk pada ketiga program yang memiliki rasio serapan terendah tersebut.

Dari target RPJMD Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018, telah dilaksanakan program/ kegiatan prioritas yang didanai APBD Provinsi Sumatera Selatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Dari table dibawah ini, dapat dilihat bahwa rata – rata rasio pencapaian pertahun adalah 1, artinya pencapaian indikator kinerja telah 100%, walaupun ada beberapa rasio yang turun, tapi dapat tertutupi dengan pencapaian tahun berikutnya yang over target, Secara keseluruhan, sudah menggambarkan hasil yang optimal. Secara keseluruhan target RPJMD dari tahun 2013 – 2018, secara kumulatif realisasi sudah mencapai 100 %.

b. Penghargaan yang telah diterima

Keberhasilan di bidang Litbang dan Inovasi yang amat menonjol selama periode 2013 – 2018 adalah mendapat penghargaan :

1. **Program Serambi Difusi Iptek** Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai **TOP 33 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia** dari KemenPAN& RB tahun 2014

2. Mendapat “**Anugerah Iptek Budhipura Kencana** ” Pemerintah Provinsi Mandiri Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2014 dari Kemenristek
3. Mendapat **Anugrah Badan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kategori Utama** di Indonesia Tahun 2014 dari Kemenristek R.I
4. Mendapat “**Anugerah Iptek Budhipura Kencana**” (Mandiri dalam Pelaksanaan SIDa) Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dari Kemenristekdan Dikti R.I
5. Mendapat Penghargaan **BPPD Utama** Tahun 2016 dari Kemenristekdan Dikti R.I
6. Mendapat Penghargaan **BPPD Utama** Tahun 2017 dari Kemenristekdan Dikti R.I

Pengukuran pencapaian kinerja Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat secara langsung dihitung dengan membandingkan dengan indikator makro pembangunan Sumatera selatan, karena hasil-hasil litbang merupakan langkah awal sebelum memasuki perencanaan pembangunan. Penilaian final menyangkut indikator makro baru dapat dilakukan apabila hasil-hasil yang berupa rekomendasi sebagai bahan kebijakan sudah diaplikasikan oleh SKPD terkait.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan utama pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus menggunakan data yang akurat dan terkini sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan Penelitian dan Pengembangan Daerah dihadapkan dengan beberapa tantangan.

Tantangan pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan adalah :

A. Tantangan Internal dalam pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Banyaknya pihak penyedia data swasta.
- 2) Banyaknya penelitian yang tidak bekerjasama dengan Litbang dan Lemlit.
- 3) Kompetensi pegawai pada bidang ekonomi dan pembangunan yang belum optimal
- 4) Disiplin kerja pegawai masih kurang maksimal.
- 5) Sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang belum maksimal.
- 6) Kualitas data dan sistem informasi serta pelaporan pada bidang ekonomi dan pembangunan belum maksimal
- 7) Budaya masyarakat dalam menghargai hasil inovasi lokal masih rendah
- 8) Budaya ego sektoral relatif masih tinggi
- 9) Biaya pemeliharaan terbatas

1. Tantangan Eksternal dalam pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam.

Keterbukaan telah mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) memaksa penyelenggara pemerintahan untuk semakin mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan serta kemasyarakatan. Sikap kritis masyarakat tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan. Selain itu, tantangan yang berat

- dimana saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin lemah terutama dalam penegakan hak asasi manusia, lingkungan hidup, penegakan hukum, pelayanan publik dan pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
- b. Perilaku Dunia Usaha atau Pelaku Bisnis terhadap Produk/Teknologi Luar Negeri
Globalisasi, termasuk telah diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Hal ini menimbulkan tantangan baru, karena harus siap bersaing dengan dunia global. Namundi sisi lain perilaku dunia usaha atau pelaku bisnis di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan lebih senang untuk mengadopsi bahkan mendatangkan teknologi dari luar negeri, ketimbang memberikan apresiasi dan dukungan pada hasil inovasi dan teknologi para peneliti sendiri.
 - c. Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras
Integrasi dan konsistensi serta perubahan peraturan perundang-undangan menjadi tantangan lain yang harus dihadapi dan disiasati. Banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak terintergrasi serta seringnya mengalami perubahan membuat aparat peneliti sering kali mengalami kegamangan dan disorientasi.
 - d. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing Daerah
Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing sangat bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada berbagai dimensi dan tataran. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing perlu semakin diprioritaskan melalui penguatan sistem inovasi. Rendahnya budaya Inovasi dikalangan masyarakat dan akademisi menjadi satu tantangan tersendiri bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan pelayanan penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat peluang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Peluang Internal Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Jumlah dan kemampuan SDM terkait analisis data
2. Masih banyaknya data iptek yang belum tersedia
3. Belum optimalnya keterlibatan PT / Lemlit tentang data dan Penelitian
4. Data Masih tersebar dimana-mana dan belum terintegrasi
5. Belum ada data base penelitian Sumsel
6. Data sulit diakses pihak eksternal
7. Suasana kerja pada bidang Ekonomi dan Pembangunan yang demokratis dan dinamis.
8. Sarana dan prasarana kerja pada bidang Ekonomi dan Pembangunan yang memadai.
9. Terbukanya peluang kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan dengan pihak lain.
10. Peran bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam mendukung Instansi (Balitbang) untuk merumuskan kebijakan cukup baik
11. Insentif pengembangan purwarupa tersedia
12. Insentif pengembangan lembaga kelitbangan tersedia
13. Insentif pengembangan publikasi (ristekdikti) tersedia
14. Insentif pengembangan SDM di K/L tersedia
15. Kemitraan dengan lembaga penelitian lainnya tersedia
16. Tersedianya regulasi pengembangan inovasi daerah
17. Perubahan Bonus demografi
18. Sumber pendanaan (APBN/Swasta)
19. Hasil riset PT/lemlit
20. Pusat penelitian lahan basah
22. Adanya bantuan infrastruktur (bantuan bangunan di kebun raya)

23.Lahan sudah dilakukan penanaman (seluas lahan yg ada)

B. Peluang Eksternal Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut ;

1) Perdagangan bebas

Pemberlakuan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) sebagai wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya secara langsung akan memberi dampak langsung bagi perekonomian Indonesia dan provinsi Sumatera Selatan pada khususnya. Kerjasama ekonomi regional dan perjanjian bilateral dan multilateral yang memberikan peran secara khusus bagi Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadi peluang bagi dunia usaha atau pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan produk yang berdaya saing.

2) Dukungan kebijakan dan aturan yang jelas antara lain :

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri yang memosisikan diri sebagai induk organisasi kelitbangan seluruh Indonesia;

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 209, 219 dan 373;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- d) Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 03 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - f) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 060/2700/LITBANG Tanggal 1 September 2016 perihal Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang di Lingkungan Pemda sesuai PPNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 3) Tersedianya Lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti / Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja
- Kegiatan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti / Jasa Konsultan lainnya) menjadi peluang bagi Balitbangda Prov. Sumatera Selatan untuk menjalin kerjasama untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pengembangan pelayanan dibidang penelitian dan pengembangan.
- 4) Banyak permasalahan di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta Politik dan Kemasyarakatan
- Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada berbagai permasalahan baik itu dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta politik dan Kemasyarakatan. Disatu sisi ini menjadi permasalahan bagi pemerintah, tapi disisi lain ini menjadi peluang bagi Balitbangda untuk berkontribusi dan menjalankan fungsinya sebagai penelitian dan pengembangan untuk memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pengambil Kebijakan terhadap permasalahan yang ada.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan yaitu: Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi aspek analisis kebijakan Iptek, penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek, penguatan sistem inovasi daerah, dan monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik. Permasalahan utama yang dihadapi Balitbangda untuk menjalankan tugas pokok tersebut, yaitu rendahnya kompetensi SDM, khususnya Peneliti. Disamping itu jumlah SDM Peneliti belum seluruhnya memenuhi kompetensi bidang-bidang penelitian yang dibutuhkan, yaitu Bidang: 1) Pendidikan, 2) Pemerintahan, 3) Infrastruktur, dan 4) Seni, Budaya dan Pariwisata, SDM Peneliti yang terbatas akan berdampak pada akselerasi penanganan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peningkatan kompetensi peneliti diharapkan dapat ditingkatkan melalui diklat teknis, seminar, dan workshop. Selain itu peneliti dapat berkolaborasi dalam kegiatan penelitian bermitra dengan Perguruan Tinggi, Lemlit dan OPD terkait.

Selain permasalahan terbatasnya SDM Peneliti ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1. Data base sebagai data dan informasi pendukung kelitbangan belum seluruhnya tersedia**
- 2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program-program kelitbangan antar OPD, antar daerah, swasta dan masyarakat**

Hubungan kerja antara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumsel dengan OPD lain ditunjukkan pada proses awal lahirnya kegiatan penelitian dan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang harus berkoordinasi dengan Dinas Teknis yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan sektoral. Selain dengan lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta, penguatan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek juga dilakukan dengan institusi/lembaga Litbang di Kabupaten/Kota. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat: 1) hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah, 2) belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota, dan 3) masih rendahnya implementasi inovasi Iptek bagi pembangunan di daerah

- 3. Pembinaan Lembaga Litbang di Kab/kota tidak optimal**

Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum memiliki lembaga litbang daerah padahal lembaga Litbang daerah memiliki peran sentral dalam menggerakkan penguatan inovasi daerah. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2011, kelitbangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Fungsi utama terbagi lagi dalam beberapa hal yaitu fungsi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan

pengoperasian. Sementara untuk fungsi pendukung, terdiri dari terdiri dari empat pokok utama yaitu untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya organisasi lainnya. Balitbangda menjadi unsur perangkat daerah yang secara strategis mengawal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di daerah. Pada pelaksanaannya pembinaan terhadap lembaga litbang daerah memiliki permasalahan diantaranya belum adanya tenaga peneliti, mutasi pegawai yang relatif cepat, dan kurangnya sarana dan prasarana kelitbangan.

4. Budaya Inovasi di kalangan masyarakat dan akademisi, serta pelaku usaha masih rendah

Pengembangan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa. Pemerintah telah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk lebih maksimal didalam berinovasi maupun berkarya. Bahkan di dalam UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan bahwa inventor atau peneliti adalah sekaligus pemegang paten. Serta, berhak mendapatkan imbalan. Namun hal tersebut tidak serta merta menumbuhkan budaya inovasi di kalangan masyarakat ataupun dunia usaha.

5. Kualitas dan Kuantitas Hasil Penelitian masih rendah

Hasil penelitian bila dilihat dari segi kuantitas mengalami peningkatan, namun tidak terlalu significant, sementara kualitas jurnal ilmiah hasil peneliti dan akademisi di Provinsi Sumatera Selatan dinilai masih rendah. Hingga saat ini, mayoritas publikasi ilmiah asal Sumatera Selatan hanya terpublikasi di Scopus, atau jurnal internasional tingkat menengah. Hasil Penelitian di Provinsi Sumatera Selatan sudah banyak yang terpublikasi hanya saja tidak disertai dengan sitasinya, itu tandanya kualitasnya masih belum maksimal/rendah.

6. Hasil – hasil Penelitian belum dimanfaatkan dengan optimal

Kebutuhan akan lembaga Litbang IPTEK adalah sejalan dengan konstruksi pembangunan Sumatera Selatan yang dirancang berbasis Iptek. Keberadaan Balitbangda, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Sumsel dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil Litbang dalam penyiapan kebijakan adalah agar: a) kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan melalui rekomendasi yang diangkat dari hasil Litbang; b) hasil Litbang dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan. Namun, berdasarkan data Balitbangda Prov. Sumsel pemanfaatan hasil kelitbangan belum Optimal baik dari OPD-OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, dunia usaha maupun masyarakat. Data tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil kelitbangan baru mencapai 30 - 50 %.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**A. Visi dan Misi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023

adalah: **SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA** Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2018-2023 sebagai berikut: Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat. Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel. Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan. Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi2: Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang

didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4: Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah

Misi 5: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang, bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Prov. Sumsel, Balitbangd turut bertanggungjawab dalam mewujudkan Kelima misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Balitbangda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi ketiga, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sarasanya adalah tata kelola pemerintahan yang meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas kinerja penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

Balitbangda berperan penting dalam pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan.

Pada Misi pertama, yaitu Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu dengan sasaran Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) 2. Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan (Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan) 3. Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan (Meningkatnya produksi/produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kedaulatan pangan) 4. Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Jumlah Orang Miskin dan Desa Tertinggal) 5. Maju Akses Energi (Meningkatnya akses energi).

Untuk Sasaran Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) ditempuh dengan strategi ; 1) Menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor pariwisata dan industri pengolahan;2) Mempercepat berfungsinya KEK di Sumatera Selatan;3) Meningkatkan kerjasama unsur Akademisi, Bisnis, Government,Legislatif;4) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah untuk pembangunan;5) Mengoptimalkan ekonomi produktif berbasis kearifan lokal; 6) Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang didukung oleh sumber daya manusia agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik;7) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di sektor jasa dan IKM;8) Meningkatkan kerjasama program technopreneurship;9) Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR);10) Meningkatkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Untuk Sasaran Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan (Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan) ditempuh dengan strategi: 1) Mengoptimalkan proses perizinan untuk investasi; 2) Menciptakan peluang investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata;3) Mengembangkan industri pengolahan (manufaktur) untuk hilirisasi SDA unggulan dengan

memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (resources)/ bahan baku lokal; 4) Memperkuat daya saing ekspor dan mengendalikan impor untuk meningkatkan neraca perdagangan; 5) Revitalisasi pasar tradisional menuju pasar tradisional modern (PTM); 6) Meningkatkan daya saing produk IKM; 7) Mendorong kondisi yang kondusif bagi investasi; 8) Mendorong tersedianya infrastruktur untuk mendukung iklim investasi; 9) Meningkatkan kualitas SDM IKM; 10) Memfasilitasi standisasi industri; 10) Mendorong percepatan beroperasinya KEK Tanjung Api-Api dan Kawasan Industri lainnya.

Untuk Sasaran ketiga terakhir, yaitu Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan (Meningkatnya produksi/produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kedaulatan pangan) dilakukan melalui strategi: 1) Mengembangkan kawasan komoditas/sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal dan memperpendek rantai pasar; 2) Meningkatkan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan Hutan; 3) Monitoring dan Evaluasi Peredaran Hasil Hutan; 4) Riset berbasis kebutuhan; 5) Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi; 6) Meningkatkan kualitas SDM Peneliti; 7) Melakukan koordinasi dengan pembuat kebijakan dan pelakubisnis; 8) Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi; 9) Inventarisasi permasalahan yang membutuhkan litbang dan inovasi; 10) Mengupayakan pelelangan ikan di pelabuhan perikanan dapat dilaksanakan agar nilai jual nelayan lebih tinggi; 11) Meningkatkan akses petani terhadap saprodi berkualitas dan terjangkau; 12) Meningkatkan Kinerja Jaringan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa; 13) Menjamin ketersediaan air di lahan irigasi dan non irigasi; 14) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan prasarana di dalam dan keluar sentra produksi komoditi pangan; 15) Mencetak sawah baru untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka meningkatkan Sumsel Lumbung Pangan; 16) Peningkatan Kesehatan Ternak Terhadap Serangan Penyakit; 17) Pemantapan Ketersediaan Pangan, Kelembagaan Distribusi Pangan; 18) Masyarakat dan Gerakan

Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Mutu Pangan Segar; 19) Melakukan Peremajaan Tanaman Yang Sudah Tua atau kurang produktif, intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan sarana panen, peningkatan kemampuan SDM petani dalam Budidaya Tanaman, penanggulangan OPT, meningkatkan harga jual komoditas.

Untuk Sasaran Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Jumlah Orang Miskin dan Desa Tertinggal) dilakukan dengan strategi peningkatan perlindungan dan jaminan social, peningkatan advokasi dan rehabilitasi social, dan peningkatan data, informasi dan pemberdayaan social. Dan sasaran terakhir Maju Akses Energi (Meningkatnya akses energi) dapat dilakukan strategi; Dalam hal pencapaian misi pertama, sub bidang Subbidang Pemberdayaan Masyarakat di bawah bidang Sosial dan Kependudukan dan sub bidang Ekonomi dibawah bidang Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mengemban amanah untuk berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Dari uraian diatas dapat ditelaah beberapa permasalahan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, antara lain :

- 1) Keterbatasan data dan informasi dari instansi terkait sebagai data pendukung penelitian/kajian.
- 2) Belum memadainya jumlah SDM serta kompetensi/fungsional peneliti.
- 3) Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang maupun fungsi tambahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2014–2019 adalah “Iptek Untuk Kesejahteraan dan Kemajuan Peradaban”.

Upaya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan Iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.
- 2) Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan Negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia.

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2014-2019 memberikan gambaran mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai “*engine of tomorrow*” yang mempunyai peran penting bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Iptek nasional seharusnya sudah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah system yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu system yang tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan Iptek, tetapi juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasil-hasil pengembangan Iptek ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, maka program pembangunan Iptek kedepan diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang berbasiskan kepada Sistem Nasional Iptek (SisnasIptek).

Sistem Inovasi Nasional adalah sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (*technology supply chain*) yang mengaitkan antara institusi publik Pemasok teknologi dan sector swasta pengguna teknologi dalam Suatu wilayah nasional (SINas) atau daerah (SIDa) yang berinteraksi

secara koheren dalam lingkup kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan hasilnya, sehingga menumbuhkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

SINas dikembangkan dalam rangka menjembatani antara sisi kebutuhan iptek dalam masyarakat dengan stakeholders yang menawarkan berbagai kreatifitas dan inovasi pengembangan iptek yang selama ini sering dianggap menjadi *missinglink* dalam penerapan iptek. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang.

Dalam pengembangan iptek, pemerintah daerah berperan aktif dalam Penguatan sistem inovasi melalui pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Hasil pengembangan SIDa diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Institusi penelitian, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen penelitian pembangunan berdasarkan proses penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penelitian Pembangunan Nasional. Penelitian dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan penelitian antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara penelitian, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi penelitian pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, sebagai institusi penelitian di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Balitbang Depdagri, sebagai institusi penelitian di tingkat pusat.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Balitbang Depdagri adalah:

- Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara penelitian, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang baik tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya penelitian yang baik. Penelitian merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan. Inilah peran yang sangat strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan.

Namun dalam upaya mengoptimalkan peran dan pelayanan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan berbagai permasalahan timbul.

Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong dari Pelayanan Balitbangda yang mempengaruhi pelayanan OPD, yaitu :

a. Faktor Penghambat:

- 1) Jumlah dan Kompetensi SDM Balitbangda yang masih terbatas. Masalah ini sangat crucial, karena SDM yang ada sangat kurang untuk menunjang kegiatan litbang dan inovasi, masih banyak staf yang latar pendidikannya tidak sesuai Tupoksi litbang,

ditambah lagi dengan banyaknya SDM yang mendekati masa pensiun, tetapi tidak ada formasi untuk pengangkatan CPNS baru.

- 2) Belum adanya SOP Penunjang inovasi untuk Inkubator Teknologi dan Bisnis, dan Pasca Inovasi
- 3) Motivasi dan minat skill peneliti (SDM)
- 4) Sinergi ABG (Akademisi, Bisnis dan Government)
- 5) Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing OPD yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program;
- 6) Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil-hasil penelitian dengan kata lain Penelitian belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah.
- 7) Kegiatan kajian/penelitian masih dilaksanakan oleh OPD diluar Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sehingga kegiatan penelitian belum dilakukan melalui satu pintu;

b. Faktor Pendorong

- 1) Tupoksi Balitbangda sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi pelaksana litbang dan Inovasi multisektor
- 2) Motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja
- 3) Kerjasama dengan lintas sektoral: Perguruan Tinggi, LPK dan LPNK
- 4) Sarana dan Prasarana Pendukung Inovasi (Inkubator Teknologi dan Bisnis, Sentra HKI, BIC, Website)
- 5) Program Kerja Desa Inovasi untuk meningkatkan income masyarakat (Roadmap dan Masterplan SIDA Sumsel yang mendukung pelaksanaan kegiatan litbang dan Inovasi)
- 6) Sumber daya alam yang mendukung, yang harus dicari teknologinya, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut dan dapat berdaya saing dengan produk yang sama.

- 7) Peraturan Bersama Mendagri Nomor: 03 Tahun 2012 dan Meristek Nomor:36 Tahun 2012 (Penguatan Fungsi Balitbangnovda sebagai koordinator dalam Sistem Inovasi Daerah)
- 8) Adanya Tim Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sumatera Selatan melalui Agenda Riset Daerah (ARD) tahun 2018-2023 yang memberikan masukan kepada Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun kegiatan maupun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan atau Kepala Daerah.
- 9) Masukan ide/gagasan dari Staff Tenaga Ahli Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam proses perumusan kebijakan – kebijakan strategis daerah.
- 10) Terbentuknya kerjasama jaringan penelitian pada OPD yang membidangi kelitbangan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan misi yang diembannya maka tujuan yang akan dicapai oleh Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan melalui penyusunan Renstra ini adalah:

- 1) Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Litbang untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- 2) Terwujudnya peningkatan daya guna hasil-hasil Litbang sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah.
- 3) Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan Litbang dan diseminasi hasil-hasil Litbang.
- 4) Terwujudnya peningkatan aktivitas diseminasi penerapan teknologi di daerah guna meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi:

- 1) Menata sistem penentuan arah kebijakan dan rencana aksi Litbang yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif.
- 2) Meningkatkan aktivitas kajian ilmiah dan sosialisasi hasil Litbang sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan jejaring kerjasama dan koordinasi kegiatan Kelitbangan.
- 3) Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil-hasil Litbang.
- 4) Mengusulkan penambahan kuantitas tenaga fungsional peneliti.

RENSTRA BALITBANGDA | 2018-2023

BALITBANGDA PROVINSI SUMSEL				BALITBANG KEMENDAGRI				KEMENRISTEK DIKTI			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	1. Prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh: - OPD Provinsi – Kab/Kota	Program Penelitian Pemerintahan dan Masyarakatan	Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri	Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan	Prosentase laporan kelitbangan dengan kategori "baik" atas penilaian TPM	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	Peningkatan relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa	Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi	Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun	Program Pengembangan Taman Sains dan Teknologi
			Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							Jumlah Pusat Unggulan Iptek	Program Pengembangan PUI
		2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didisemin	Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan	Program Pengembangan Taman Sains dan Teknologi	Prosentase hasil kelitbangan yang masuk dalam jurnal ilmiah	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah			Meningkatnya kapasitas inovasi	Jumlah publikasi internasional	Program Penguatan Riset dan Pengembangan

RENSTRA BALITBANGDA | 2018-2023

						Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum				Jumlah prototipe R & D (TRL sd. 6)	Program Penguatan Inovasi
						Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna	
Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah Sumsel	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah Sumsel	1. Persentase OPD Provinsi yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah									
		2. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah	Program Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah				Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur				

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, SDIG's dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 memuat peruntukan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

Adapun telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel bawah ini Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 3.1 Hasil Telaah Struktur Ruang Provinsi Sumatera Sumatera

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
I.	Rencana pusat permukiman / Struktur Perkotaan			
I.1	Pemantapan Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Palembang	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi	Tahun 2017 – 2018
I.2	Pengembangan dan Pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Kayuagung 2. Prabumulih 3. Baturaja 4. Muara Enim 5. Lahat 6. Lubuk Linggau 7. Sekayu	Pemerintah, OPD Provinsi	Tahun 2017 – 2018
I.3	Peningkatan status menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKW)	1. Indralaya 2. Martapura 3. Sungsang 4. Pagar Alam	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/ Kota	Tahun 2017 – 2018

I.4	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Lilin 2. Tebing Tinggi 3. Muara Beliti 4. Muara Dua 5. Pangkalan Balai 6. Gumawang 7. Tugumulyo 8. Talang Ubi 9. Peninjauan 10. Muara Rupit 11. Bayung Lencir 12. Tanjung Raja 13. Muara Lakitan 14. Pengadonan 	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/ Kota	Tahun 2017 – 2020
II.	Rencana jaringan transportasi			
II.1	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Darat			
II.1.1	Peningkatan fungsi jaringan jalan Arteri Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lintas Barat 2. Lintas Tengah 3. Palembang-PrabumulihMuara Enim 	Dishub, PU Bina Marga	Tahun 20162036
II.1.2	Peningkatan fungsi jaringan jalan Kolektor Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkar Palembang 2. Palembang-Tanjung Api 3. Api 4. Tugumulyo-Gumawang- 5. Martapura 6. Sekayu-Babat toman-Muaralakitan-Muara Beliti 7. Sekayu-Talangubi-Gunung 8. Megang 9. Prabumulih-Karangagung- 10. Baturaja 11. Tebingtinggi - PendopoMuarapina ng-Pagar Alam- 	Dishub, PU Bina Marga	Tahun 20162036

3.4.1. 1 Kebijakan Umum Penataan Ruang

Adapun tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi berfungsi sebagai:

- 1) Dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah provinsi
- 2) dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah provinsi
- 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi
- 4) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:
 - a) tujuan penataan ruang wilayah Provinsi
 - b) karakteristik wilayah Provinsi
 - c) kapasitas sumber daya wilayah Provinsi dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
 - d) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah bersangkutan;
- b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu penelitian pada wilayah provinsi bersangkutan;
- c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3.41.2 Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan dasar penyusunan kebijakan di atas, maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi dilakukan dalam pengembangan

struktur ruang dan pola ruang agar penataan ruang wilayah Provinsi dapat tercapai.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- 1) Menciptakan keterpaduan sistim perkotaan
- 2) Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendalian dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi;
- 3) Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :

- 1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan
- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya

3.41.3 Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi meliputi :

- a) Rencana sistem perkotaan
- b) Rencana sistem jaringan transportasi
- c) Rencana sistem energi dan kelistrikan
- d) Rencana sistem telekomunikasi
- e) Rencana sistem sumber daya air
- f) Rencana sistem jaringan lainnya

3.4.2 Telaah SDGs

Analisa permasalahan dan Isu Strategis capaian SDGs Sumatera Selatan dilakukan dengan melihat gambaran pencapaian Sumatera Selatan (pada Bab II) yang telah *ditagging* dengan beberapa indikator utama yang belum tercapai dan


melakukan analisa permasalahan dengan melakukan *cascading* per pilar untuk mengetahui akar permasalahan dan mendapatkan isu strategis tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan yang akan menjadi acuan pada RPJMD Sumatera Selatan Periode 2018-2023. Tingkat kemiskinan Sumatera Selatan adalah indikator utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Goal 1 yang angkanya masih di bawah nasional.

Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan cukup berfluktuatif dari tahun 2010 hingga 2017. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 15,47% pada tahun 2010 menjadi 13,19% pada tahun 2017 (angka Maret). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,125 juta penduduk pada tahun 2010 menjadi 1,086 juta penduduk yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin hanya menurun 5,500 jiwa/tahun. Pada Maret 2018 angka kemiskinan Sumatera Selatan turun lagi menjadi 12,80%.

Penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang cenderung lambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 2,28%. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan penurunan sebesar 1,23%, sementara laju penurunan terendah sebesar 0,33% terjadi pada tahun 2014. Dalam kurun waktu 7 tahun yakni dari tahun 2010 hingga 2017, persentase kemiskinan bahkan pernah juga mengalami peningkatan di tahun 2013 dan 2015. Meskipun persentase kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan, namun angka tersebut masih berada di atas tren kemiskinan nasional.

Gambar 3.1

Laju Penurunan Angka Kemiskinan, 2010-2017



Isu lain terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya laju pertumbuhan pengeluaran kelompok menengah ke bawah yang lebih rendah. Secara umum, konsumsi per kapita Sumatera Selatan tahun 2015 yaitu sebesar 731,429 rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebesar 557,869 rupiah. Dalam kurun waktu selama 4 tahun dari 2011 hingga 2015, terjadi peningkatan laju pertumbuhan konsumsi perkapita masyarakat Sumatera Selatan sebesar 23%. Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi pada kelompok masyarakat miskin. Rendahnya pertumbuhan konsumsi tersebut secara tidak langsung menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan menandakan perlunya upaya peningkatan pendapatan agar konsumsi kelompok masyarakat miskin mengalami peningkatan.

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan Tahun 2016-2018, dimana telah dilakukan telaah terhadap kemiskinan Sumatera Selatan, maka isu strategis Kemiskinan Sumatera Selatan terkait dengan akar masalah kemiskinan di Sumatera Selatan. Akar masalah ini yang menjadi isu strategis yang memerlukan upaya yang serius dalam penanganannya, yaitu:

1. Peningkatan Perlindungan sosial
2. Peningkatan Akses masyarakat terhadap sumberdaya tidak bias gender
3. Peningkatan ketahanan masyarakat miskin,
4. Peningkatan mobilisasi sumber daya,
5. Peningkatan aset dan
6. Peningkatan daya beli masyarakat.

3.4.3. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencanadan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwaprinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHSsendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untukpembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan sudah mengacu pada KLHS. Seluruh dokumen penelitian yang terbentuk mengisyaratkan kepada para penelitian Balitbang, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah masalah pembangunan daerah. Lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor

38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium Development Goals, sesuai yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang Berkeadilan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penelitian pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis padalingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah.

Balitbang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penelitian pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan penelitian pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses penelitian pengembangan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangda, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Balitbangda adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penelitianan belum berjalan lancar;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam penelitian pembangunan daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan penelitianan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Balitbangda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penelitian berkualitas dengan mengedepankan pendekatan penelitian partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas penelitian teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM penelitian, memantapkan kelembagaan penelitian sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan penelitian pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme penelitian pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme penelitian pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penelitian pengembangan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi penelitian dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara penelitian dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses penelitian
7. Meningkatnya kualitas SDM penelitian terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional penelitian yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi penelitian pembangunan.

9. Tersedianya ketatalaksanaan penelitian pengembangan daerah.

3.5.1 Analisis Lingkungan Strategis

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

3.5.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis Lingkungan Internal (ALI) Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Dari hasil analisa lingkungan internal di dapat Kekuatan yang dimiliki Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Memiliki SDM Fungsional dan Struktural
2. Memiliki sarana prasarana yang mendukung (Inkubator, STP, KRS, Sentra HKI
3. Telah ada kerjasama atau kemitraan (lemlit, K/L, BUMD dll)
4. Adanya lembaga pendukung (Forum Inkubator, Jejaring intertek, Asosiasi Peneliti, DRD, dll)
5. Tersedia media publikasi (Web, Facebook, E-Jurnal)
6. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat
7. Memiliki SOP
8. Memiliki pengalaman baik dalam penerapan hasil litbang maupun pengembangan Purwarupa

Dari hasil analisa lingkungan internal di dapat Kelemahan yang miliki Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas SDM
2. Keterlibatan Peneliti dalam jejaring keg. Penelitian di luar OPD masih rendah
3. Belum ada tim internal pengendali mutu kelitbangan
4. Koordinasi program/kegiatan lintas OPD maupun internal belum optimal
5. Publikasi hasil penelitian balitbangda belum optimal
6. Manajemen database kelitbangan belum optimal
7. Implementasi hasil litbang menjadi *policy brief* belum dilaksanakan
8. Transfer teknologi ke pengguna dan masyarakat masih rendah

3.5.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil analisa lingkungan eksternal di dapat Peluang yang dihadapi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung kelitbangan
2. Adanya Revolusi Industri 4.0
3. Banyaknya PTN/PTS dan Lemlit yang ada di Sumsel
4. Kebutuhan akan data penelitian yang meningkat
5. Perubahan bonus demografi
6. Tersedianya Dana Insentif (Pengembangan SDM, Publikasi, Purwarupa, Kelembagaan Litbang, Penelitian)
7. Tersedianya Hasil riset PT/lemlit
8. Tersedianya IKM/UKM/ Wirausaha pemula

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil analisa lingkungan eksternal di dapat Tantangan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Budaya ego sektoral relatif masih tinggi
2. Rendahnya motivasi/ keinginan IKM/UKM/ wirausaha pemula untuk maju dan berkembang
3. Tingginya jumlah dan varian produk import
4. Mindset Inovatif belum merata
5. Belum semua peneliti siap mentransfer invensinya
6. Pelayanan publik harus cepat dan memuaskan
7. Respon pasar cepat berubah
8. Dinamika kemajuan Teknologi yang semakin cepat serta perubahan iklim Global yang extreme

3.5.1.3 Analisis Strategi dan Pilihan

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan.

a. Kekuatan-Peluang (S-O)

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan daerah
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas Penelitian dan pengembangan.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam penelitian dan pengembangan.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Balitbang yang cukup strategis.

b. Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi Masyarakat
2. Mengoptimalkan peran Balitbang untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk penelitian.
3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.

c. Kelemahan-Peluang (W-O)

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi
4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Kelemahan-Ancaman (W-T)

1. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat .
3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk penelitian.
4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.

TABEL 3.3 ANALISA SWOT BALITBANGDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> Memiliki SDM Fungsional dan Struktural Memiliki sarana prasarana yang mendukung (Inkubator, STP, KRS, Sentra HKI) Telah ada kerjasama atau kemitraan (lemlit, K/L, BUMD dll) Adanya lembaga pendukung (Forum Inkubator, Jejaring intertek, Asosiasi Peneliti, DRD, dll) Tersedia media publikasi (Web, Facebook, E-Jurnal) Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat Memiliki SOP Memiliki pengalaman baik dalam penerapan hasil litbang maupun pengembangan Purwarupa 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas dan Kuantitas SDM Keterlibatan Peneliti dalam jejaring keg. Penelitian di luar OPD masih rendah Belum ada tim internal pengendali mutu kelitbang Koordinasi program/kegiatan lintas OPD maupun internal belum optimal Publikasi hasil penelitian balitbangda belum optimal Manajemen database kelitbang belum optimal Implementasi hasil litbang menjadi <i>policy brief</i> belum dilaksanakan Transfer teknologi ke pengguna dan masyarakat masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung kelitbang Adanya Revolusi Industri 4.0 Banyaknya PTN/PTS dan Lemlit yang ada di Sumsel Kebutuhan akan data penelitian yang meningkat Perubahan bonus demografi Tersedianya Dana Insentif (Pengembangan SDM, Publikasi, Purwarupa, Kelembagaan Litbang, Penelitian) Tersedianya Hasil riset PT/lemlit Tersedianya IKM/UKM/ Wirausaha pemula 	<ol style="list-style-type: none"> Budaya ego sektoral relatif masih tinggi Rendahnya motivasi/ keinginan IKM/UKM/ wirausaha pemula untuk maju dan berkembang Tingginya jumlah dan varian produk import Mindset Inovatif belum merata Belum semua peneliti siap mentransfer invensinya Pelayanan publik harus cepat dan memuaskan Respon pasar cepat berubah Dinamika kemajuan Teknologi yang semakin cepat serta perubahan iklim Global yang extreme

3.5.1.4 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi, dan misi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode *professional judgement* maka terdapat 16 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penelitian dan Pengembangan daerah
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam penelitian dan pengembangan.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Balitbangda yang cukup strategis.
5. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
6. Mengoptimalkan peran Balitbangda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk penelitian.
7. Mengoptimalkan suasana kerja yang demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
8. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.
9. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
10. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi Informasi

11. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.
12. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
14. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat .
15. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk- produk penelitian.
16. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.

3.5.2. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut :

FPK I Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

FPK II Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, koordinasi dan kerjasama.

FPK III Meningkatkan kualitas penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat.

FPK IV Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

3.5.4 Penentuan isu – isu strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis, ada beberapa faktor yang ditinjau, yaitu apakah isu tersebut mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD, apakah merupakan tanggung jawab OPD, memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, kemungkinan mudah untuk ditangani, dan merupakan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.3.4 Penentuan Kriteria Berdasarkan Bobot Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap Pencapaian sasaran RenstraLembaga	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
T o t a l		100

Berdasarkan Tabel pembobotan diatas dihubungkan dengan Isu strategis OPD, maka didapatkan hasil perhitungan seperti dibawah ini :

Tabel 12. Penentuan Issue Strategis dan Penentuan Skor Nilai Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Tupoksi Balitbangnovda sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi pelaksana dan Koordinator Kegiatan Litbang dan Inovasi multi sektor di Sumatera Selatan					5		100
2	Motivasi Pengawai untuk meningkatkan Kinerja						6	120
3	Kerjasama dengan lintas sektoral; Perguruan Tinggi, LPK, LPNK				4			40
4	Sarana dan Prasarana Pendukung Inovasi (Inkubator Teknologi dan Bisnis, Sentra HKI, BIC, Website)						6	120
5	Program Kerja Desa Inovasi untuk meningkatkan income masyarakat (Roadmap dan Masterplan SIDA Sumsel yang mendukung pelaksanaan kegiatan litbang dan Inovasi)			3				60
6	Jumlah dan Kompetensi SDM Balitbangda					5		100
7	Kuantitas dan Skill Peneliti						6	120
8	SOP Penunjang Inovasi untuk Inkubator Teknologi dan Bisnis, dan pasca					5		100

	Inovasi						
9	Kepatuhan Pelaksanaan SOP yang ada				4		80
10	Database Profil (CV) Khusus Peneliti yang ada di Sumatera Selatan					5	100
11	Peraturan Bersama Mendagri Nomor: 03 Tahun 2012 dan Menristek Nomor:36 Tahun 2012 (Penguatan Fungsi Balitbangnovda sebagai koordinator dalam Sistem Inovasi Daerah)					5	50
12	Roadmap SIDA				4		40
13	Permendagri Nomor: 20 tahun 2011 tentang Pembentukan BPP di Kabupaten/ Kota			3			30
14	Perpres Nomor: 132 Tahun 2011 tentang MP3EI dengan Strategi Mendukung Sistem Inovasi.					6	60
15	Sumber Daya Alam yang mendukung					5	50
16	Motivasi dan Minat Skill Peneliti (SDM)					5	100
17	Sinergi ABG (Akademisi,					6	120

	Bisnis dan Government)							
18	STP yang ada di Sumatera Selatan				4			40
19	Kebijakan Berbasis Hasil Riset (Belum Semua)			3				30

Keterangan : Total skor = Nilai Skala (1-5) dikalikan bobot

Dari 20 Isu strategis hasil identifikasi SWOT, terpilih 8 isu strategis yang akan dilakukan skoring;

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kerjasama dengan lintas sektoral; Perguruan Tinggi, LPK, LPNK					5		100
2.	Sarana dan Prasarana Pendukung Inovasi (Inkubator Teknologi dan Bisnis, Sentra HKI, BIC, Website)						6	60
3.	Jumlah dan Kompetensi SDM Balitbangnovda					5		100
4.	Kepatuhan Pelaksanaan SOP yang ada				4			80
5.	Peraturan Bersama Mendagri Nomor: 03 Tahun						6	120

	2012 dan Menristek Nomor:36 Tahun 2012 (Penguatan Fungsi Balitbangnovda sebagai koordinator dalam Sistem Inovasi Daerah)							
6.	Sinergi ABG (Akademisi, Bisnis dan Goverment)						6	120
7.	Kebijakan Berbasis Hasil Riset (Belum Semua)			3				30

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 maka tujuan dan sasaran Balitbangda Sumatera Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Balitbangda Misi Kesatu

Dalam Upaya mewujudkan Misi Kesatu **Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan**

Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah

Sasaran :

1. Terwujudnya produk UKM yang siap dipasarkan
2. Meningkatnya kerjasama pelaku bisnis inovatif
3. Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pengembangan SIDA
4. Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pendanaan start-up/insentif

Tabel. 4.1.

Tujuan dan Sasaran Balitbangda Misi Kesatu

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun ke-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	Terwujudnya produk UKM yang siap dipasarkan	1. Jumlah hasil inkubasi yang siap dipasarkan 2. Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi 3. Jumlah	1	1	1	1	1	1
				3	3	3	3	3	3

			Produk yang diinkubasi	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya kerjasama pelaku bisnis inovatif	1. Jumlah Calon Wirausaha yang diinkubasi 2. Jumlah PKS/Mou Bisnis Inovatif 3. Jumlah Prototype Produk Bisnis	3 3 3	3 3 3	3 3 4	3 3 4	3 3 4	3 3 4
		Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pengembangan SiDA	1. Jumlah Rencana Induk Kelitbangannya di Kab/Kota 2. Jumlah Tim Sida yang terbentuk di Kab/Kota 3. Jumlah Implementasi Sida Daerah	3 3 0	3 3 0	3 3 1	3 3 1	3 3 2	3 3 2
		Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pendanaan start-up/insentif	1. Jumlah dan jenis insentif bagi pengembangan inovasi 2. Jumlah lembaga swasta yang memberikan dana 3. Jumlah pelaku usaha inovatif yang dibiayai lembaga swasta	2 1 0	2 1 0	2 2 1	2 2 1	2 2 2	2 2 2

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Balitbangda Misi Kedua

Dalam Upaya mewujudkan Misi Kedua **Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.**

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas SDM

Sasaran :

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Balitbangda

Tabel. 4.2.

Tujuan dan Sasaran Balitbangda Misi Kedua

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun ke-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Balitbangda	1. Jumlah SDM yang Kompeten 2. Jumlah Peneliti yang memenuhi standar kompetensi 3. Jumlah SDM yang mampu melakukan pelayanan sentra HKI 4. Jumlah Peserta yang mendapatkan Pelatihan dan konsultasi Teknologi 5. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelatihan Mitigasi Kebakaran	3	4	5	5	6	6
				2	2	3	3	4	4
				0	0	5	5	5	5
				40	40	40	40	40	40
				60	60	60	60	60	60

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Balitbangda Misi Ketiga

Dalam Upaya mewujudkan Misi Kedua **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.**

Tujuan 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

1. Terjalannya kerjasama dengan lembaga litbang, PT, dan lembaga lainnya (OPD) dalam keg. Kelitbangan yang baik
2. Meningkatnya kolaborasi peneliti dan penelitian
3. Tersosialisasinya Hasil Penelitian
4. Meningkatnya Pelayanan Sentra Kekayaan Intelektual
5. Meningkatnya Hasil Penelitian yang Berkualitas
6. Meningkatnya hasil penelitian yang dimanfaatkan

Tabel. 4.3.

Tujuan dan Sasaran Balitbangda Misi Ketiga

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun ke-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Terjalannya kerjasama dengan lembaga litbang, PT, dan lembaga lainnya (OPD) dalam keg. Kelitbangan yang baik	1. Jumlah kerjasama antar lemlit, PT dan lembaga lainnya (OPD)	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya kolaborasi peneliti dan penelitian	1. Jumlah penelitian yang dihasilkan 2. Jumlah peneliti yang terlibat	2 10	5 13	5 13	6 13	6 14	7 14
		Tersosialisasinya Hasil Penelitian	1. Jumlah hasil penelitian yang tersosialisasi 2. Jumlah hasil intermediasi 3. Jumlah jenis media publikasi yang digunakan	3 3 3	3 3 3	4 4 7	4 4 7	5 4 7	5 4 7
		Meningkatnya Pelayanan Sentra Kekayaan	1. Jumlah Kekayaan Intelektual yang	2	2	3	3	4	4

		Intelektual	tersertifikasi/ didaftarkan						
			2. Jumlah HKI yang diadvokasi	3	3	3	4	4	4
			3. Jumlah KI yang diintermediasi	3	3	3	3	3	3
			4. Jumlah KI Personal yang didaftarkan	2	2	2	2	2	2
			5. Jumlah KI Komunal yang didaftarkan	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya Hasil Penelitian yang Berkualitas	1. Jumlah hasil penelitian yang tepat sasaran	2	13	13	15	18	20
			2. Jumlah rekomendasi hasil penelitian	2	13	13	15	18	20
			3. Jumlah Naskah Akademis	1	1	1	1	1	1
			4. Jumlah Policy Brief	1	1	1	1	1	1
		Meningkatnya hasil penelitian yang dimanfaatkan	1. Jumlah rekomendas hasil penelitian diterapkan	2	11	11	13	15	18
			2. Jumlah teknologi/inovasi yang didifusikan	2	3	3	4	4	4

4.1.4. Tujuan dan Sasaran Balitbangda Misi Keempat

Dalam Upaya mewujudkan Misi Keempat **Membangun dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur,**

termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Tujuan 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan

Sasaran :

1. Tersedianya data base kebutuhan inovasi dan teknologi
2. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana

Tabel. 4.4.

Tujuan dan Sasaran Balitbangda Misi Keempat

No .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun ke-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)						
	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Tersedianya data base kebutuhan inovasi dan teknologi	1. Jumlah media yang digunakan 2. Jumlah data data dan informasi yang tersedia	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
		Terwujudnya produk UKM yang siap dipasarkan	1. Jumlah teknologi/inovasi yang didifusikan 2. Jumlah sarana dan prasarana Inkubator Tekonologi 3. Jumlah jenis Pelayanan Publik STP dan KRS	2 30 5	2 30 5	2 30 5	2 30 5	2 30 5	2 30 5

		Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana	1. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	6	6	6	6	6	6
			2. Jumlah peralatan pendukung penelitian yang terpenuhi	6	6	6	6	6	6
			3. Jumlah sumber dana riset yang tersedia	3	3	3	3	3	3
			4. Jumlah fungsi kawasan pusat penelitian	5	5	5	5	5	5

4.1.5. Tujuan dan Sasaran Balitbangda Misi Kelima

Dalam Upaya mewujudkan Misi Kelima **Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.**

Tujuan 6 : Mewujudkan masyarakat madani

Sasaran :

- 1.
- 2.
- 3.

Tabel. 4.5.

Tujuan dan Sasaran Balitbangda Misi Kelima

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun ke-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	5	6
	Mewujudkan masyarakat madani	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat kehidupan beragama dan sosial Meningkatnya Kerjasama pengembangan pariwisata religius Meningkatnya	1.						

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Balitbangda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Balitbangda menunjukkan bagaimana cara Balitbangda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Balitbangda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbangda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Balitbangda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Balitbangda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbangda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Balitbangda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Balitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu kebijakan dan strategi Balitbangda, meliputi:

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel berikut :

Tabel . Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA			
MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	Terwujudnya produk UKM yang siap dipasarkan	Pendampingan UKM Pasca inovasi	Pemberian Insentif
		Peningkatan jumlah UKM yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas produk	Meningkatkan jumlah UKM yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas produk
		Peningkatan jumlah UKM yang dilibatkan dalam pemasaran produk UKM.	Melibatkan UKM ikut serta dalam pemasaran produk/mengikuti pameran
		Peningkatan jumlah UKM yang ikut dalam kegiatan study banding	Mengikutsertakan UKM dalam kegiatan study banding
	Meningkatnya kerjasama pelaku bisnis inovatif	Peningkatan Jumlah Calon Wirausaha yang diinkubasi	Peningkatan Jumlah Calon Wirausaha yang diinkubasi
		Peningkatan Jumlah PKS/MoU Bisnis Inovatif	Peningkatan Jumlah PKS/MoU Bisnis Inovatif
		Jumlah Prototype Produk Bisnis	Jumlah Prototype Produk Bisnis
	Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pengembangan SiDA	Peningkatan Jumlah Rencana Induk Kelitbangan di Kab/Kota	Terbentuk Agenda Riset Daerah di Kab/Kota
		Peningkatan	Meningkatkan

		jumlah Tim Sida yang terbentuk di Kab/Kota	jumlah tim Sida Kabupaten Kota
		Peningkatan jumlah Implementasi Sida Daerah	Meningkatkan jumlah Implementasi Sida daerah
	Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pendanaan start-up/insentif	Peningkatan Jumlah dan jenis insentif bagi pengembangan inovasi	Meningkatkan jumlah dan jenis insentif
		Peningkatan Jumlah lembaga swasta yang memberikan dana	Bekerjasama dengan perusahaan
		Peningkatan Jumlah pelaku usaha inovatif yang dibiayai lembaga swasta	Meningkatkan jumlah pelaku usaha inovatif
MISI II : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Balitbangda	Peningkatan Jumlah SDM yang Kompeten	Mengikutsertakan SDM dalam pelatihan sesuai kompetensi
		Peningkatan Jumlah Peneliti yang memenuhi standar kompetensi	Mengikutsertakan peneliti dalam pelatihan sesuai kompetensi
		Peningkatan SDM yang mampu melakukan pelayanan sentra HKI	Mengikutsertakan SDM dalam pelatihan terkait pelayanan sentra HKI
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Terjalannya kerjasama dengan lembaga litbang, PT, dan lembaga lainnya (OPD) dalam keg. Kelitbangan yang baik	Peningkatan PKS/MoU dengan Lemlit	Meningkatkan PKS/MoU dengan Lemlit
	Meningkatnya kolaborasi peneliti dalam penelitian	Peningkatan PKS/MoU dengan Lemlit	Meningkatkan Jumlah penelitian yang dihasilkan
	Tersosialisasinya Hasil Penelitian	Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian	Melaksanakan diseminasi hasil penelitian
	Meningkatnya Pelayanan Sentra Kekayaan Intelektual	Peningkatan sosialisasi ke masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya KI/invensi	Meningkatkan motivasi masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan intelektual
	Meningkatnya Hasil Penelitian yang Berkualitas	Peningkatan kompetensi peneliti	Mengikutsertakan peneliti dalam kegiatan peningkatan kompetensi
<p>MISI IV : Membangun dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Tersedianya data base kebutuhan inovasi dan teknologi	1. Peningkatan Jumlah media yang digunakan 2. Peningkatan Jumlah jenis data dan informasi yang tersedia	1. Meningkatkan jumlah media yang digunakan 2. Meningkatkan Jumlah jenis data dan informasi yang tersedia

	Terwujudnya produk UKM yang siap dipasarkan	1. Tersedianya Pendayagunaan IPTEK	1. Meningkatkan Pendayagunaan IPTEK
		2. Peningkatan pelayanan Inkubator Teknologi 3. Terwujudnya pengembangan STP	2. Meningkatkan pelayanan Inkubator Teknologi 3. Meningkatkan pengembangan STP
	Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia 2. Peningkatan peralatan pendukung penelitian yang terpenuhi 3. Peningkatan Jumlah sumber dana riset yang tersedia 4. Peningkatan Persentasi fungsi kawasan pusat penelitian	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia 2. Meningkatkan peralatan pendukung penelitian yang terpenuhi 3. Meningkatkan Jumlah sumber dana riset yang tersedia 4. meningkatkan Persentasi fungsi kawasan pusat penelitian
MISI V : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Balitbangda Prov. Sumsel tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1.

BAB VII**KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Balitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan untuk memberi gambaran tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator hasil (outcome) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan (2023) dapat dicapai. Pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, indikator kinerja daerah dibagi atas tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dari ketiga aspek tersebut, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda fokus pada pelaksanaan indikator kinerja pada aspek pelayanan umum terdiri atas sektor pembangunan yang menjadi Penunjang urusan pemerintahan. Penunjang urusan Pemerintahan dimaksud terdiri atas penelitian dan pengembangan. Adapun capaian dari setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut:

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Balitbangda Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		2019	2020	2021	2022	2023		
		target	target	target	target	target		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
Pelayanan Umum								
Penunjang Urusan Pemerintah								
Penelitian dan Pengembangan								
Jumlah Desa Inovasi	22	22	39	56	73	90	90	
Jumlah Litbang/inovasi yang diterapkan	48	48	55	62	69	76	76	
Jumlah jenis tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya	540	540	567	595	626	657	657	
Indeks Inovasi Daerah	8,2	8,4	9	8,6	8,8	9	9	

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Renstra Balitbangda Tahun 2018-2023 telah diupayakan maksimal guna memenuhi syarat dimaksud dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejalan dengan upaya penyesuaian terhadap perencanaan jangka menengah daerah, program-program kelitbangan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 diharapkan dapat memrepresentasikan kebijakan kelitbangan nasional dan mendukung penanganan berbagai permasalahan yang ada.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan melalui Renstra ini Balitbangda dapat berkontribusi dalam berperan serta memajukan pembangunan daerah melalui basis kelitbangan nasional sekaligus menjabarkan dan mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2023 yaitu **“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”**